



Mengenal
KONVENSI PBB 1990 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK-HAK
SELURUH PEKERJA MIGRAN DAN
ANGGOTA KELUARGANYA

(Konvensi Migran 1990)



Mengenal
KONVENSI PBB 1990 TENTANG
PERLINDUNGAN HAK-HAK
SELURUH **PEKERJA MIGRAN** DAN
ANGGOTA KELUARGANYA

(Konvensi Migran 1990)

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Mengenal Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (Konvensi Migran 1990)

© 2013 Komnas Perempuan

Peringkasan dari:

Tim GKPM Komnas Perempuan

Desain dan Tata Letak

Joseph Himawan

Galih

ISBN: 978-979-26-7574-0

Ringkasan Konvensi PBB 1990 ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas ringkasan ini. meskipun demikian, silahkan menggandakan sebagian atau seluruh dari dokumen ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan. Ringkasan ini dicetak dengan dukungan dari AusAid.

Foto cover : Diambil dari Pemantauan HAM Pekerja Migran di Mekanisme Penanganan Korban Pelanggaran HAM 2010-2011 kecuali foto di DPR saat ratifikasi Konvensi Migran 1990 tahun 2012.

SEJARAH KONVENSI MIGRAN 1990 :

Pada 18 Desember 1990, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (*International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families*) atau disingkat dengan Konvensi Migran 1990, melalui Resolusi bernomor A/Res/45/158. Pengesahan Konvensi Migran 1990 merupakan buah dari perjuangan yang panjang. Persoalan hak-hak pekerja migran mulai dibicarakan di PBB sejak 1972. Di latar belakang oleh fenomena banyaknya pekerja asal Afrika yang diangkut secara ilegal ke Eropa dan menghadapi situasi perbudakan dan kerja paksa yang makin memburuk. Hal tersebut disebutkan dalam resolusi 2920 (L III) yang diterbitkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Sejak saat itu pembahasan mengenai pentingnya jaminan hak-hak pekerja migran menjadi perhatian. Pada 17 Desember 1979, Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi bernomor A/RES/34/72 mengenai langkah-langkah untuk memperbaiki situasi dan menjamin hak asasi manusia dan martabat semua pekerja migran. Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Resolusi tersebut, pada tahun berikutnya, 1980, penyusunan naskah Konvensi mengenai Perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya dimulai dan selesai pada 1990. Konvensi Migran 1990 mulai berlaku pada 1 Juli 2003, setelah diratifikasi oleh 20 negara.

Pada rapat paripurna DPR RI yang dilaksanakan pada 12 April 2012 akhirnya pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi 1990. Ratifikasi tersebut diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 6 tahun 2012 tentang Pengesahan *International Convention*

on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of all Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya), yang di tanda tangani oleh Presiden pada 12 Mei 2012. Indonesia adalah negara ke 46 yang meratifikasi Konvensi Migran 1990.

Konvensi Migran 1990 merupakan standar perlindungan minimal bagi pekerja migran dan anggota keluarganya. Setidaknya ada 4 keistimewaan Konvensi Migran 1990 :

1. Memberikan standar jaminan perlindungan kepada setiap pekerja migran dan keluarganya pada **tiap tahapan migrasi** (persiapan, masa bekerja dan kepulangan), pada **tiap area migrasi** (daerah asal, transit dan negara tujuan kerja) dan **semua status migrasi** (regular/berdokumen dan tak regular/tidak berdokumen).
2. **Menjadi dasar pijakan pembentukan setiap aturan perundang-undangan dan kebijakan serta tata kelola migrasi tenaga kerja yang aman dan bermartabat**, baik pada tingkat nasional, daerah, maupun pembentukan perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang terkait dengan migrasi ketenagakerjaan.
3. **Mengikat semua negara pihak, baik negara asal, transit dan tujuan** pekerja migran untuk menyediakan kebijakan dan layanan bagi perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya.
4. **Mencegah migrasi yang tidak aman dan perdagangan manusia.** Setiap pekerja migran dengan berbagai status hukumnya memiliki hak yang sama. Namun, pekerja yang berdokumen tidak akan

mendapatkan hak-hak yang lebih daripada yang tidak berdokumen. Apabila negara pihak konsisten mengimplementasikan Konvensi ini dengan sungguh-sungguh, maka setiap warga negara yang hendak bermigrasi sejak mula sudah dikondisikan dan diarahkan untuk bekerja dengan aman dan bermartabat, karena kebijakan dan sistem migrasi yang tersedia sudah tersedia.

SISTEMATIKA & BATANG TUBUH

Konvensi Migran 1990 terdiri dari 9 bagian dan 93 pasal.

- **Bagian I (Pasal 1 s/d 6) : Ruang lingkup dan definisi**

Bagian ini menjelaskan siapa saja yang masuk dalam kategori pekerja migran dan cakupan perlindungannya. Konvensi ini berlaku bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya tanpa membedakan apa pun seperti jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama atau kepercayaan, pendapat politik atau lain-lain, kebangsaan, asal-usul etnis atau sosial, kewarganegaraan, usia, kedudukan ekonomi, kekayaan, status perkawinan, status kelahiran atau lain-lain. Konvensi ini juga melingkupi seluruh pekerja migran selama proses dan area serta semua status migrasi, yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen atau tak regular.

- **Bagian II (Pasal 7) : Non diskriminasi terkait hak**

Bagian ini menegaskan prinsip bahwa perlindungan dan pemenuhan hak yang dilakukan negara pihak dalam mengimplimentasikan

Konvensi ini sejalan dengan Konvensi HAM lain, tanpa perbedaan dan diskriminasi.

- **Bagian III (Pasal 8-35): Mencakup hak asasi manusia bagi seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya**

Bagian ini berisi tentang hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa perbedaan, diskriminasi dan memandang status migrasinya. Namun penting diingat bahwa dengan dilindungi dan dijaminnya hak-hak pekerja migran tidak berdokumen bukan berarti mengarahkan untuk bekerja ke luar negeri dengan tidak berdokumen. Arah Konvensi ini adalah mengkondisikan perlindungan dan tata migrasi yang aman, bermartabat dan berdokumen, bagi pekerja migran berdokumen atau bermigrasi dalam situasi regular patut mendapatkan hak-hak lebih ketimbang yang tidak berdokumen.

- **Bagian IV (Pasal 36-56) : Hak lain dari para pekerja migran dan anggota keluarganya yang memiliki dokumen atau yang berada dalam situasi regular**

Bagian ini menjelaskan hak-hak pekerja migran yang bermigrasi secara regular/ berdokumen. Lantaran sifat keregularan dan kepemilikan atas dokumen, maka sejak awal dalam proses persiapan migrasi hingga kepulangan, pekerja migran mendapatkan informasi tepat dan memenuhi persyaratan sehingga sepatutnya dipenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia dan sebagai pekerja.

- **Bagian V (Pasal 57-63): Ketentuan yang berlaku bagi golongan tertentu dari para pekerja migran dan anggota keluarganya**

Bagian ini menjelaskan ketentuan untuk golongan tertentu dari pekerja migran yang berhak mendapatkan hak-hak pekerja sebagaimana diatur pada bagian III, dan alasan dan situasi tertentu sehingga layak mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada bagian IV. Golongan tertentu ini mengacu pada Pasal 2 huruf (a) sampai (h), meliputi pekerja lintas batas, pekerja musiman, pekerja proyek, pekerja keliling, pekerja mandiri dan pekerja migran dengan pekerjaan tertentu.

- **Bagian VI (Pasal 64-71) : Pemajuan kondisi yang baik, setara, manusiawi dan sah sehubungan dengan migrasi internasional para pekerja dan anggota keluarganya**

Bagian ini menjelaskan mengenai upaya-upaya yang harus dilakukan oleh negara pihak, baik negara asal, negara transit dan negara tujuan untuk menyediakan perangkat perlindungan kepada pekerja migran dan anggota keluarganya.

- **Bagian VII (Pasal 72-78) : Penerapan Konvensi**

Bagian ini menjelaskan mengenai tahap dan persyaratan penerapan Konvensi. Meliputi tata cara pembentukan Komite Perlindungan Hak-hak seluruh Pekerja Migran dan anggota keluarganya, kewajiban negara pihak untuk membuat laporan satu tahun setelah meratifikasi Konvensi dan berikutnya lima tahun sekali dan jika Komite memintanya. Pada bagian ini, juga diatur mengenai hak untuk

komplain, baik oleh negara dan individu, yaitu pada Pasal 76-77. Pada keduanya mensyaratkan negara pihak untuk melakukan deklarasi bahwa mereka tunduk pada kewenangan komite.

- **Bagian VIII (Pasal 79-84) : Ketentuan Umum**

Pada bagian ini berisi tentang ketentuan-ketentuan umum mengenai Konvensi ini, termasuk di dalamnya prinsip universal tidak boleh dicabutnya hak-hak pekerja migran dan anggota keluarganya, namun tetap menghormati hukum dan praktik di negara pihak serta segala perjanjian bilateral dan multilateral yang ditetapkan negara pihak.

- **Bagian IX (Pasal 85-93) : Ketentuan Penutup**

Bagian ini berisi ketentuan mengenai syarat pemberlakuan Konvensi dan mekanisme penyelesaian sengketa terkait interpretasi isi konvensi, mekanisme dan persyaratan deklarasi.

Pasal 35

“Tidak satu pun bagian dari Konvensi ini boleh diartikan sebagai maksud untuk menjadikan situasi reguler bagi para pekerja migran dan anggota keluarganya yang tidak memiliki dokumen, atau berada dalam suatu situasi tak-reguler, serta tidak boleh mengabaikan kebijakan yang dimaksudkan untuk memastikan kondisi yang baik dan setara untuk migrasi internasional sebagaimana ditentukan dalam bagian VI Konvensi ini”.

Pasal 81

Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini boleh memengaruhi hak-hak atau kebebasan-kebebasan yang lebih baik yang diberikan kepada para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal : (a) hukum atau praktik di Negara Pihak; atau (b) segala perjanjian bilateral atau multilateral yang berlaku bagi Negara Pihak yang bersangkutan.

Hak Seluruh Pekerja Migran & Anggota Keluarganya

1. Bebas meninggalkan negara manapun termasuk negara asal dan berhak kembali ke negara asalnya (Pasal 8)
2. Hak hidup dilindungi hukum (Pasal 9)
3. Tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan hukum yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat (Pasal 10)
4. Tidak boleh diperbudak/diperhamba atau melakukan kerja paksa (Pasal 11)
5. Berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 12)
6. Berhak atas kebebasan berekspresi baik secara lisan, tulisan (Pasal 13)

7. Berhak bebas berkomunikasi dengan keluarga dan urusan pribadinya (Pasal 14)
8. Berhak atas harta bendanya (Pasal 15)
9. Berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi (Pasal 16)
10. Berhak atas perlakuan manusiawi apabila kebebasannya dirampas (Pasal 17)
11. Memiliki hak yang setara dengan warga negara dari negara tujuan di hadapan pengadilan dan tribunal (Pasal 18)
12. Tidak boleh dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku atas suatu tindak pidana karena tindakan atau kelalaian yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum nasional dan internasional pada saat dilakukan tindakan tersebut (Pasal 19)
13. Tidak dipenjara atas dasar kegagalan memenuhi suatu kewajiban perjanjian (Pasal 20)
14. Mendapat perlindungan atas dokumen dibawanya, untuk tidak disita, dihancurkan kecuali oleh aparat pemerintah yang berwenang (Pasal 21)
15. Tidak menjadi sasaran pengusiran massal (Pasal 22)
16. Memperoleh pilihan meminta perlindungan dan bantuan pejabat konsuler atau diplomatik dari negara asalnya atau negara yang mewakili kepentingan negara asalnya (Pasal 23)
17. Diakui dihadapan hukum (Pasal 24)
18. Mendapat hak yang sama dengan warganegara negara tujuan dalam hal penggajian (Pasal 25)
19. Mendapat hak-hak dan syarat kerja yang layak, meliputi jam kerja layak, uang lembur, istirahat mingguan, liburan dengan dibayar, keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan saat PHK, usia minimum dan syarat kerja lain sesuai praktik hukum nasional (Pasal 25)

20. Menikmati perlakuan yang sama dengan warga negara di negara tujuan kerja dalam hal jaminan sosial (Pasal 27)
21. Berhak atas perawatan kesehatan yang mendesak untuk kelangsungan hidup (Pasal 28).
22. Anak pekerja migran berhak atas nama, pendaftaran kelahiran dan kewarganegaraan (Pasal 29).
23. Anak pekerja migran berhak atas akses pada pendidikan dasar (Pasal 30)
24. Memindahkan pendapatan, barang-barang pribadi mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan (Pasal 32)
25. Informasi atas hak dan kewajiban pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 33)

Seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya, tanpa memandang status migrasi memiliki hak yang sama, namun bagi mereka yang berdokumen atau dalam situasi reguler, negara pihak wajib memenuhi hak-hak yang lain.

Hak Pekerja Migran & Anggota keluarganya yang Berdokumen/ Situasi Regular

1. Sebelum keberangkatan atau selambat-lambatnya saat diterima di negara tujuan, pekerja berhak atas semua informasi mengenai semua ketentuan yang berlaku bagi penerima mereka, khususnya masa tinggal, aktifitas yang bisa mereka lakukan, syarat-syarat untuk bekerja dan pejabat yang bisa dihubungi bila terjadi perubahan (Pasal 37)

2. Berhak diberi tahu tentang persyaratan cuti sementara yang diijinkan (Pasal 38)
3. Bebas bergerak dan memilih tempat tinggal di negara tujuan (Pasal 39)
4. Membentuk perkumpulan dan serikat pekerja (Pasal 40)
5. Berpartisipasi dalam urusan pemerintahan di negara asalnya sesuai dengan ketentuan hukum negara asalnya (Pasal 41)
6. Menikmati hak-hak politik di negara tujuan kerja apabila Negara itu, dalam pelaksanaan kedaulatannya, memberikan hak-hak politik tersebut.
7. Menikmati kesetaraan perlakuan dengan warga negara tujuan dalam hal akses pendidikan, bimbingan kejuruan, perumahan, pelayanan social, perusahaan-perusahaan koperasi dan swaloka, akses dan partisipasi pada kehidupan budaya (Pasal 43)
8. Apabila terkena PHK maka masih memiliki hak untuk mencari pekerjaan alternatif selama waktu yang tersisa dari ijin kerja mereka (Pasal 51)
9. Berhak memilih aktivitas yang dibayar berdasarkan ketentuan negara tujuan (Pasal 52)
10. Menikmati kesetaraan dalam perlindungan terhadap pemecatan, tunjangan pengangguran dan pekerjaan alternatif (Pasal 54)
11. Tidak dapat diusir dari negara tujuan kerja kecuali ada rumusan dalam hukum nasional (Pasal 55)



TARIF ANGKUTAN TKI PER ZONA SAMPAI KERUMAH/TEMPAT TINGGAL TKI	
TUJUAN	TARIF Rp.
JAWA TENGAH	
- Tegal, Pemalang	370.000,-
- Purbalingga, Purwokerto	390.000,-
- Cilacap, Banjarnegara, Kendal	355.000,-
- Brebes	380.000,-
- Kebumen	405.000,-
- Kebumen, Semarang	415.000,-
- Purworejo, Wonosobo	440.000,-
- Demak, Temanggung	430.000,-
- Salatiga, Boyolali, Surakarta	430.000,-
- Rembang, Sragen, Wonogiri	
- Klaten, Blora	
- Purwodadi, Magelang, Kudus	
- Pati	
B. D.I YOGYAKARTA	
- Sleman, Bantul, Gunung Kidul	430.000,-
C. JAWA TIMUR	
- Magetan, Ngawi, Bojonegoro	455.000,-
- Madiun, Mojokerto	465.000,-
- Ponorogo, Tuban, Tulungagung	
- Blitar, Surabaya, Sidoarjo	
- Pasuruan, Nganjuk, Pacitan	480.000,-

Pemantauan Komnas Perempuan di GPK Selapajang Bandara Soekarno Hatta, 2010.



Pemantauan Komnas Perempuan dalam pemulangan pekerja migran tidak berdokumen dari Arab Saudi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, 4 Mei 2011.

Kewajiban Pekerja Migran & Anggota keluarganya

Pasal 34

Tidak satu pun bagian dalam Konvensi ini boleh mengakibatkan para pekerja migran dan anggota keluarganya terlepas dari kewajiban untuk menaati hukum dan peraturan Negara transit dan Negara tujuan kerja mana pun, atau kewajiban untuk menghormati identitas budaya dari penduduk Negara-Negara tersebut.

KEWAJIBAN NEGARA

Kewajiban Negara Asal

1. Menginformasikan mengenai tata cara bermigrasi, ketentuan yang berlaku di negara tujuan kerja, jenis kerja yang boleh dilakukan, masa tinggal, persyaratan dan pejabat yang harus dihubungi bila ada perubahan (Pasal 37)
2. Pelibatan pekerja migran dalam prosedur atau lembaga yang memberikan perhatian khusus, aspirasi dan kewajiban pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 42)

3. Bekerjasama dengan negara tujuan Mengupayakan suatu kebijakan memfasilitasi integrasi anak-anak pekerja migran pada sistem sekolah setempat dan pengajaran bahasa ibu serta budaya asal (Pasal 45)
4. Memajukan kondisi yang baik, setara dan manusiawi dalam hal kebutuhan sosial, ekonomi dan budaya bagi pekerja migran dan anggota keluarganya termasuk akibat-akibat migrasi pada komunitas bersangkutan (Pasal 64)
5. Penyediaan informasi kepada pekerja migran mengenai hukum dan peraturan di negara tujuan, tata cara, pengaturan keberangkatan, perjalanan, kedatangan, tempat tinggal, jenis pekerjaan, cara hidup di negara tujan, nilai tukar mata uang, pajak, kepabeanan dan hukum dan peraturan lain yang relevan (Pasal 65)
6. Penyediaan layanan konsuler (Pasal 65)
7. Memajukan kondisi ekonomi dan memfasilitasi reintegrasi sosial dan budaya pasca bekerja (Pasal 67)
8. Pemulangan jenazah dan penyediaan bantuan bagi pekerja migran yang menghadapi masalah terkait hal tersebut (Pasal 71)
9. Berupaya menerapkan ketentuan dalam Konvensi ini dengan membuat kebijakan dan harmonisasi kebijakan (Pasal 84)

Kewajiban Seluruh Negara Pihak

1. Mengakui hak para pekerja migran dan anggota keluarganya dalam hal berserikat berkumpul dan berorganisasi dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi, sosial dan budaya (Pasal 26)
2. Menjamin penghormatan pada identitas budaya para pekerja migran dan anggota keluarganya (Pasal 31)

3. Mengambil kebijakan untuk menyebarluaskan informasi hak-hak dan kewajiban pekerja migran menurut hukum dan praktik di negara bersangkutan (Pasal 33)
4. Memajukan kondisi untuk memastikan kesetaraan perlakuan yang efektif untuk memungkinkan para pekerja migran menikmati hak-hak kesetaraan perlakuan dengan warga negara tujuan kerja sebagaimana ketentuan (Pasal 43)
5. Memastikan perlindungan terhadap kesatuan keluarga pekerja migran (Pasal 44)
6. Mengambil kebijakan yang mereka anggap sesuai dan dalam kewenangannya untuk memfasilitasi reunifikasi para pekerja migran dengan pasangannya atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pekerja migran yang, menurut hukum yang berlaku, berakibat sama dengan perkawinan, serta dengan anak-anak di bawah umur dalam tanggungan mereka yang belum menikah (Pasal 44)
7. Memfasilitasi kebijakan transfer penghasilan pekerja migran untuk keluarganya (Pasal 47)
8. Menetapkan kebijakan untuk menghindarkan pekerja migran dari pajak berganda (Pasal 48)
9. Bekerjasama untuk memajukan kondisi yang lebih baik, setara dan manusiawi sehubungan dengan migrasi internasional (Pasal 64)
10. Kerjasama antar negara untuk menyediakan pelayanan-pelayanan yang tepat mengenai migrasi internasional pekerja dan anggota keluarganya, meliputi perumusan dan penerapan kebijakan, pertukaran informasi, konsultasi mengenai kebijakan, hukum, peraturan dan perjanjian dan hal lain yang relevan (Pasal 65)
11. Penyediaan informasi mengenai tata cara migrasi yang aman dan bermartabat (Pasal 65)

12. Bekerja sama dalam hal pemulangan pekerja migran dan anggota keluarganya ke negara asal (Pasal 67)
13. Mengambil kebijakan yang memadai dan efektif untuk menghapuskan pekerja migran dalam situasi tidak berdokumen/tak-reguler termasuk jika diperlukan, menjatuhkan sanksi kepada orang yang mempekerjakan dan menghukum orang, kelompok atau entitas yang melakukan intimidasi kepada pekerja migran tidak berdokumen/tak-reguler (Pasal 68)
14. Memulangkan jenazah para pekerja migran ke negara asal (Pasal 71)
15. Mengambil kebijakan yang tidak kurang menguntungkan yang dialami pekerja migran tidak berdokumen agar memenuhi standar kebugaran, keselamatan, kesehatan dan prinsip-prinsip martabat manusia (Pasal 70)
16. Memastikan setiap pekerja migran dan anggota keluarganya yang menjadi korban mendapatkan upaya pemulihan yang efektif, baik pelanggaran tersebut dilakukan oleh negara dan non-negara (Pasal 83)
17. Membuat dan menyerahkan laporan kepada Sekjen PBB (Pasal 73)